



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 165/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004  
TENTANG JABATAN NOTARIS  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 20 DESEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 165/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Anisitus Amanat

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 20 Desember 2023, Pukul 11.26 – 12.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Anisitus Amanat

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.26 WIB****1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Pemohon kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon silakan memperkenalkan diri. Itu miknya dihidupin dulu.

**2. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Anisitus Amanat. Setelah jadi notaris, di nama ... ditambah nama Gaham di belakangnya, nama ayah kandung sendiri, untuk hormat orang tua saya. Jadi Anisitus Amanat Gaham setelah saya jadi notaris.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke.

**4. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya. Saya lahir 17 April tahun 1958 di Kabupaten Manggarai, sekarang masuk Kabupaten Manggarai Barat, Ibu Kota Labuan Bajo, tanggal 17 April tahun 1958. Menjadi pengacara sejak tahun 1998 sampai 2008, terus jadi notaris 2008 sampai sekarang. Sekarang sudah memasuki pensiun dan perpanjangan masa jabatan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris selama dua tahun, berarti kurang lebih tahun 17 April 2025 pensiun.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, baik. Terima kasih, sudah cukup lengkap nih. Dari Manggarai Barat, ya?

**6. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, siap, Yang Mulia.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Itu penambahan nama marga atau nama orang tua itu?

**8. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Orang tua kandung, Yang Mulia.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Orang tua, ya. Itu melalui penetapan pengadilan atau?

**10. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Tidak, Yang Mulia. Tapi di SK notaris dan PPAT saya sudah di ... saya usulkan dan di terima, Yang Mulia.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Sudah dicantumkan nama orang tua?

**12. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Yang Mulia, betul.

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, baik. Ini panggilannya apa nih? Saya panggil apa nih, Pak Anis?

**14. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Pak Anis, Yang Mulia.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Pak Anis, ya?

**16. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya.

**17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, Pak Anis. Pak Anis sidang hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang Pak Anis ajukan sudah kami baca, tetapi Permohonan ini tetap Pak Anis harus juga menyampaikan, membacakan pokok-pokoknya saja, ya, tapi khusus untuk Petitum itu dibacakan lengkap, ya, Pak Anis, ya?

**18. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Siap, Yang Mulia.

**19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Waktunya kurang lebih 10 menit. Silakan, Pak Anis.

**20. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Permohonan saya ini, pertama pengujian mengenai pensiun notaris. Saya keberatan karena kami pension, selama notaris tidak pernah mendapat gaji dari negara, terus di pensiun pun tidak diberi gaji. Ini berbeda dengan profesi lain seperti profesi advokat, dokter, dokter spesialis, dan lain-lain, itu diangkat seumur hidup. Nah, maka saya persoalan kenapa kami yang tidak diberi gaji negara, bahkan kami bekerja untuk negara juga, tapi kok dipensiun? Berarti kami tidak ada persamaan di hadapan hukum antara kami notaris dengan profesi dokter dan advokat tersebut. Itu yang saya persoalkan.

Yang kedua, organisasi kami itu di undang-undangnya tunggal. Hanya satu namanya, Ikatan Notaris Indonesia. Berkedudukan di pusat. Nah, di situ saat ini mereka bertikai, ada dua pengurus yang saling bertikai di pusat, sehingga Menteri Hukum dan HAM tidak mau mendaftarkannya dan menurut saya tentu untuk kepentingan netralitas karena sama-sama pendukungnya lebih dari 1.000 orang. Jadi, sampai saat ini tidak ada, kami tidak punya organisasi di pusat. Nah, makanya saya minta jangan sampai ... kalau berkenan, Yang Mulia, organisasi notaris itu harus dapat lebih dari satu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, saya juga mohon uji karena kami notaris, setelah dihukum oleh pengadilan, putusannya berkekuatan hukum tetap, lalu oleh Menteri Hukum dan HAM bisa diberhentikan tidak dengan hormat, ada syarat-syarat tertentu. Jadi, menurut saya di sini tidak ada perlindungan hukum kepada notaris yang sudah menjalani pidana, bahkan keterangan berkelakuan baik masih juga dihukum dengan dipecat tanpa batas waktu. Makanya saya minta kepada Yang Mulia kalau berkenan, supaya pemberhentian dengan hormat apa itu atau tidak dengan hormat harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap. Itu dasar Permohonan saya ada tiga itu, Yang Mulia.

Lalu di Petitemnya. Yang provisi saya minta memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk tidak menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota notaris Indonesia yang sudah menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai adanya putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan ini.

Yang primernya. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat norma hukum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024[sic!] yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat atau dipensiunkan karena telah berusia 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai umur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Yang ketiga. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Empat. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang ikatan notaris atau INI sebagai satu-satunya wadah organisasi notaris seluruh Indonesia yang merupakan perubahan dari Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. Mengatakan seorang notaris dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan medis membuktikan anggota notaris tersebut tidak sehat pendengaran yang sangat diperlukan untuk konsultasi dengan anggota masyarakat yang membutuhkan sebelum menyusun naskah akta, tidak sehat penglihatan, dan berbicara yang sangat diperlukan untuk membaca akta, tidak sehat organ bagian tangan yang sangat diperlukan untuk menulis dan/atau menandatangani akta, tidak sehat fisik karena sakit atau karena faktor usia lanjut yang sangat diperlukan untuk pergi dan pulang kantor, tidak sehat jiwa karena stress atau sudah gila, mengundurkan diri, atau meninggal dunia. Menyatakan organisasi para notaris Indonesia dapat lebih dari satu. Menyatakan seorang anggota notaris Indonesia dapat

diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya hanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Subsider. Mohon putusan lain yang dipandang pantas dan dapat dilaksanakan.

Demikian permohonan uji materi ini. Kendal, 20 November 2023, Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Terima kasih, Pak Anis. Ini Pak Anis baca tadi kok tidak sesuai yang saya pegang ini, apa Pak Anis mengubahnya?

**22. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, ada saran dari Panitera waktu saya daftar.

**23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**24. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Terus saya bikin perubahan, terus saya kirim lewat website. Ternyata anu bilang, "Nanti diajukan waktu sidang." Begitu, Yang Mulia.

**25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, jadi gini, Pak Anis. Ini nanti biasa perbaikan itu setelah nasihat Hakim, Sidang Pendahuluan, ya.

**26. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Makannya tadi Bapak baca banyak banget itu Petitumnya. Padahal yang saya pegang ini tidak sesuai dengan yang Bapak baca. Oke.

**28. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

**29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Sudah ... tadi saya dengar Bapak Anis mengajukan permohonan juga di MK?

**30. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ini saya Permohonan yang kedua. Yang tadi Yang Mulia Pak Ridwan tadi Anggota Majelisnya.

**31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh, dengan Yang Mulia Pak Ridwan, ya?

**32. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, betul, Yang Mulia.

**33. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, baik. Jadi nanti nasihat kita juga seputar itu juga nanti, ya.

**34. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, Pak Anis. Jadi yang ditugaskan untuk menjadi Hakim Panel ini di sebelah kiri saya, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, kemudian di sebelah kanan saya, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Pak Anis sudah kenal, ya?

**36. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, betul, Yang Mulia.

**37. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Kalau saya sendiri Daniel Yusmic.  
Baik, tadi Pak Anis mengatakan ini lahir di Manggarai. Di daerah mana ini, Pak Anis, Manggarai Barat ini?

**38. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Labuan Bajo.

**39. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh, Labuan Bajonya?

**40. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Tapi agak ke kampungnya, Yang Mulia.

**41. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh, agak ke kampungnya.

**42. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Saya di Sano Nggoang, jadi sekitar itu saya.

**43. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh, ya. Kami kemarin sempat ke apa ... Batu Cermin, ya, apa namanya?

**44. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Batu Cermin, Yang Mulia. Itu di Labuan Bajo, Yang Mulia.

**45. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya. Kami kebetulan raker di sana, Pak Anis, jadi sempat jalan-jalan itu ke (...)

**46. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Terima kasih, Yang Mulia, mengunjungi daerah saya.

**47. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, baik, Pak Anis. Jadi begini, Pak Anis, ini kan dalam permohonan ke MK ini ada tata beracaranya dalam pengujian undang-undang itu diatur di PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, saya kira sidang tadi pasti sudah diberi nasihat, ya?

**48. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Yang Mulia.

**49. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Nah, karena itu nanti Pak Anis tolong sesuaikan Permohonan ini sesuai dengan format yang diatur di dalam Pasal 10.

**50. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Terima kasih, Yang Mulia.

**51. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

He em, nanti, Pak. Kemudian ini ada identitas, ada Kewenangan Mahkamah, bicara terkait Legal Standing, Alasan-Alasan Permohonan, dan yang terakhir Petitum, ya. Jadi nanti Pak Anis harus memenuhi standar yang diatur sesuai dengan permohonan di dalam PMK 2/2021. Karena ini Sidang Pendahuluan, walaupun tadi Pak Anis sudah sidang duluan, ya, ini ... sidang ini juga kewajiban Hakim menurut Pasal 39 Undang-Undang MK untuk memberikan nasihat. Nasihat ini tidak wajib, Pak Anis, tapi kalau Pak Anis merasa bahwa nasihat ini penting, silakan dilakukan perbaikan, dan nanti ada masa perbaikannya, setelah itu nanti ada sidang lagi nanti, sidang perbaikan namanya. Ya, baik, ya, Pak Anis, ya.

**52. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Siap, Yang Mulia.

**53. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Sekarang kita ... nanti tolong dengar, dicatat, kalau nanti Pak Anis pun sulit mencatat nanti bisa dibuka di laman MK, semua persidangan kita selalu ada di situ.

**54. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Siap, Yang Mulia.

**55. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, yang pertama saya beri kesempatan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Silakan, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur sesama Anggota Panel. Saya Guntur Hamzah.

Pak Anis, kita panggil Pak Anis saja, ya.

**57. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Siap, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Namanya, nyebut dirinya namanya Pak Anis. Ini Pak Anis seorang notaris, ya, dan 2025 berdasarkan ketentuan itu sudah berakhir, ya?

**59. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Notaris purnabakti. Namun demikian, ada ikhtiar, ya, dari Pak Anis untuk mengajukan uji materi terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, ya, khususnya mengenai Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 13, Pasal 82, dan anggaran rumah tangga, ya, dari notaris. Intinya, isunya ini ada dua, ya. Menyangkut masa jabatan notaris yang ... yang berdasarkan ketentuan Pasal 8 itu berusia 65 tahun, ya, dan menyangkut organisasi, wadah notaris INI (Ikatan Notaris Indonesia), ya?

**61. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Ya, yang menurut Pak Anis pengen jangan tunggal, gitu, ya?

**63. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Yang Mulia.

#### **64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Oke. Nah, pertama. Catatan saya, memang tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel, saya lewatkan saja, ya.

Nah, kemudian catatan saya yang lain. Pak Anis, tolong ... ini kan Pak Anis mungkin menyampaikan ini, Permohonan ini dan saya melihat memang tidak ... apa ... mencoba menggali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang kaitannya dengan isu ini, ya, isu. Isu usia dan isu organisasi. Pak Anis, nanti coba buka Putusan Mahkamah Konstitusi itu Nomor 52 Tahun 2010, ya. Menyangkut Pasal 8 ayat (1) ini, ya, ini pernah diuji, sudah pernah, ya, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 52/2010, dan amar putusannya itu ditolak. Keinginan yang sama ini dengan Pak Anis, ya, tetapi tentu Pak Anis perlu mencermati dulu, mempelajari. Kalau toh pengen memang tetap pengen melakukan itu, tentu Pak Anis me-challenge Putusan 52 ini, 2010. Supaya ... ada enggak, argumentasi yang baru, gitu, ya, dari Pak Anis, sehingga menyangkut batas usia pensiun notaris ini, ini bisa dipertimbangkan kembali oleh Hakim Konstitusi? Jadi, itu yang pertama.

Kemudian juga, Pak Anis coba juga menyangkut Pasal 82 ayat (1), bahkan ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 30/2004 ini juga pernah diuji, pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 9 Tahun 2005 bahkan, ya. Yang tadi itu 2010, ini 2005, bahkan lebih jauh lagi. Dan Nomor 63/2014, ya, di sini yang kaitannya dengan organisasi, ya, di situ Mahkamah menyatakan ketentuan menyangkut ini, organ ini sebagai wadah tunggal bagi notaris tidak bertentangan dengan konstitusi. Nah, kalau masalahnya Pak Anis pengen me-challenge ini, ya, bangun argumentasi lagi yang baru, ya. Supaya, ya, nanti akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim.

Karena kapan tidak, ini, Pak Anis, ini nanti Permohonannya Pak Anis bisa nanti masuk kategori permohonan yang nebis in idem ini kalau tidak ada perbedaan, ya, argumentasi. Karena batu ujinya sama, pasal yang diuji sama, batu uji yang sama, nah ini gimana kalau sudah pernah? Nah, mungkin Pak Anis belum membaca Putusan Nomor 52, Putusan Nomor 9, dan Putusan Nomor 63. Apa benar Pak Anis belum baca kan?

#### **65. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Sudah membaca, Yang Mulia, yang mengenai organisasi tunggal. Tapi waktu itu menurut saya, sekarang ini ada perkembangan kepentingan hukum yang baru karena waktu itu belum ada sengketa. Sekarang ada sengketa yang mengakibatkan Menteri Hukum dan HAM tidak mau mendaftarkan dua organisasi yang sama-sama mempunyai pengikut lebih dari 1.000 anggota sampai hari ini. Jadi, itu argumentasi

tadi menurut saya ada perkembangan kepentingan hukum yang baru, yang saya harapkan Majelis Hakim Yang Terhormat (...)

**66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Oke, saya pertimbangkan, ya.

**67. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, betul, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Ya, jadi coba nanti dilihat, ya, kembali lagi. Jangan sampai argumentasi yang tadi disampaikan oleh Pak Anis, itu sebetulnya sudah menjadi bagian dari argumentasi dalam pertimbangan Mahkamah. Coba di anu lagi, dipelajari lagi, ya, Pak Anis.

**69. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Termasuk Putusan Nomor 52 itu. Oke, kemudian berikutnya, ya, tentu tadi menyangkut ini karena menyangkut format, struktur, ya, sistematika, tentu sudah disampaikan pada Permohonan, tinggal dipelajari. Intinya di sini, Pak Anis, ikuti saja PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 2/2021, ya. Jadi dengan mengikuti itu, tentu akan lebih ... apa ... sempurna ini Permohonan.

Kenapa? Karena Pak Anis sarjana hukum, notaris lagi, ya. Sebagai notaris kan biasanya itu ... apa ... selalu yang sempurna kan, perfect gitu kan, dokumen-dokumennya.

**71. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Nah, coba Pak Anis tunjukkan, apalagi jam terbangnya Pak Anis selaku notaris sudah cukup, ya, sudah demikian tinggi. Sehingga tunjukkan juga dalam Permohonan ini, gitu. Setidaknya format, struktur, sistematika, itu jangan sampai ada yang salah-salah, gitu, ya. Ikuti ketentuan saja, karena kan notaris begitu saja kan, Pak Anis, ya.

**73. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Harus ikuti aturan, gitu.

Kemudian, nah ini menyangkut legal standing, ya, menyangkut kedudukan hukumnya dan kaitannya dengan kerugian konstitusional, ya ini kan memang Pak Anis kan yang langsung nih, ya, dan tidak ada kuasa juga. Tidak melalui kuasa, kan?

**75. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Langsung Pak Anis Prinsipal yang mengajukan. Nah, ini dielaborasi lebih tajam lagi, ya, terkait, ya. Kalau saya tadi mendengar ... ya, itu tadi diceritakan, saya sudah ini selesai. Nanti tanggal ... 2025 ini akan berakhir, sehingga sebelum berakhir, saya sudah berikhtiar untuk bisa ini, ya, di ... apa namanya ... norma itu di ... tidak diberlakukan, sehingga saya bisa terus lanjut, ya. Daripada saya nanti mengajukan menjelang pensiun, ya, jauh lebih berat, ya. Mumpung ini masih belum, masih dua tahun lagi dari sekarang, maka saya berikhtiar untuk melakukan itu. Nah, itu kalimat-kalimat begitu disampaikan, ya, supaya memperlihatkan begitu kuatnya korelasinya, ada hubungan causal verband, ya, antara kerugian Pak Anis dengan berlakunya norma tersebut.

Nah, kemudian dari segi substansi, nah, sebetulnya begini, Pak Anis. Kalau Alasan-Alasan Permohonan ini, tentu Pak Anis kan mendasarkan pada ... ini beberapa pasal nih, sebagai batu ujinya nih, ya. Jadi, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), ya, Pasal 28D ayat (1), ayat (2), Pasal 24E, ini tidak hanya dipajang-pajang ini, Pak Anis. Ini ada konsekuensinya, maka dipilah ... dipilah, dipilih, kira-kira yang relevan. Dan yang lebih penting lagi, dipilah, dipilih yang belum dijadikan batu uji pada saat Putusan 58 yang saya sudah sebutkan tadi, ya, supaya ada perbedaan. Karena kalau tidak ada perbedaan, nebis lagi nanti ini jatuhnya nih, ya. Jadi, jangan terlalu ... ini masih kelihatan bahwa ini banyak, bagus. Padahal, bagus kalau kita bisa membangun argumentasi. Jadi, setiap pasal-pasal itu dikonteskan dengan pasal yang diujikan, konteskan. Pahami maksud saya dikonteskan ini?

## 77. PEMOHON: ANISITUS AMANAT

Siap, paham, Yang Mulia.

## 78. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Jadi, sehingga kita lihat, "Oh, ketentuan Pasal 8 ayat (1), ya, undang-undang yang diujikan ini oleh Pak Anis, itu bertentangan dengan pasal, ya, yang disebutkan oleh Pak Anis ini Pasal 27 ayat (2)." Nah, kita akan baca Pasal 27 bunyinya begini. "Oh, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Notaris seperti ini. Oh, oh, ya, ini ada kontradiksi, nih. Oh, ada nih, tidak sesuai dengan norma konstitusi nih."

Nah, itu yang harus dielaborasi semua, nih. Jadi, semakin banyak batu uji yang dicantumkan, itu bukan perkara gampang itu, itu perkara susah bagi Pemohon karena harus membuktikan bahwa memang itu ada pertentangan, ya, ada inkonstitusionalitas, ya, norma yang ... undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu yang harus digeber, dijelaskan panjang-lebar nih, pendalam, kan gitu? Termasuk, Pak Anis, tolong bukan hanya membandingkan bahwa di advokat itu enggak ada batas usia, di dokter enggak ada batas usia. Oke, itu common sense, bisa kita ... tapi akan jauh lebih bagus kalau Pak Anis, ya, dapatkan referensi. Di Belanda bagaimana notaris? Di Amerika bagaimana notaris? Ini kan semua ada notarisnya semua ini. Jerman di mana? Yang Pak Anis punya data-data. Apakah memang di sana itu memang batas usianya memang tidak ada? Cantumkanlah negara-negara yang notarisnya itu ... kan notaris ini kan semua ... hampir semua negara ini ada jabatan notaris. Nah, cantumkanlah itu negara-negara yang kira-kira yang menurut data yang Pak Anis miliki nanti, itu yang tidak ... nah, sehingga ini sebagai, "Ini nih, Yang Mulia Hakim, contoh nih, di sini nih, negara ini tidak ada, negara ini tidak ini, negara ini."

Nah, itu akan membuka atmosfir bagi Hakim nih, ya. Nah, itu contoh untuk memperkuat dalil-dalil yang Pak Anis sampaikan, ya. Jadi itu ... apa ... yang barangkali yang mesti di ... apa ... digali, ya, jadi tidak hanya membandingkan, ya. Kalau bisa, mengutip ketentuannya juga, dapatkan ketentuan di undang-undangnya, nah itu jauh lebih bagus lagi, kan begitu.

Nah, kemudian terkait dengan organisasi, demikian juga, ya, bandingkan di berbagai negara, bagaimana organisasi di berbagai negara, apakah dia tunggal atau tidak? Karena ini adalah ibaratnya, ya, keinginan dari Pak Anis kan harapan dari Pak Anis yang tidak diatur dalam ... secara ... apa ... tersurat di dalam konstitusi kita, sehingga di sini butuh ruang untuk kita menengok, apakah ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

Ya, selanjutnya, Pak Anis, ya. Pak Anis berbicara bahwa karena pencabutan SK itu badan hukum dan semuanya jika jabatan lainnya

ternyata mengatur hal yang sama, ya, Pasal 13 Undang-Undang Notaris ketika Permohonan dikabulkan, ya, ini persoalannya nanti karena Pak Anis mengatakan ini tidak adil, ya, di situ disebutkan yang menurut Pemohon tidak adil dan melanggar hak asasi manusia sebagai seorang notaris yang sudah dipidana oleh pengadilan masih harus dihukum lagi oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya, Pemohon perlu memperkuat kembali argumentasi ini, ya. Karena Pak Anis mendalilkan bahwa ini ada ketidakadilan, ya, karena notaris yang sudah, ya, dipidana, ya, kemudian itu malah ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan ini menurut Pak Anis adalah sesuatu ... apa ... langkah yang tidak adil. Nah, tentu ini juga semua dalil-dalil yang Pak Anis sampaikan tidak hanya dilempar begitu saja dalam Permohonan ini, tapi harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk membangun argumentasi fakta, bukti, dan sebagainya yang bisa memperkuat ... apa namanya ... dalil-dalil yang Pak Anis sampaikan, ya.

Demikian juga, ya, ini lebih bagus, ya, jadi dalam kaitannya dengan Pemohon minta wadah notaris yang tunggal ... apa ... tidak tunggal ini, ya, selain saya sudah sampaikan tadi, baca Putusan Nomor 9 Tahun 2005 dan 63 Tahun 2014, ya, jika memang ini Pak Anis pengin me-challenge, pengin mau tetap mempertahankan dengan argumentasi yang baru tadi karena ada perkembangan, ya, yang pada saat putusan ini di buat, belum, ya, fakta hukum yang ada itu belum terjadi dan ini bisa menjadi semacam ... apa ... perkembangan baru, ya. Sehingga yang Pak Anis jelaskan tadi itu, kalau memang itu belum dipertimbangkan oleh Mahkamah. Nah, itu disampaikan dengan tentu lebih diperkuat lagi, dipertajam lagi, ya, tidak sekadar menyampaikan narasi yang sumir, ya. Karena, ya, tentu Mahkamah nanti akan melihat sejauh mana kekuatan argumentasi, ya, karena Mahkamah sudah pernah memutus. Nah, di situ masalahnya di situ, beratnya di situ.

Saya kira ini, ya, menyangkut format Petitum juga, ya, Petitum Pak Anis tidak lazim, ya. Pakai primer, subsider, ya. Ini bukan di pengadilan umum, ya. Ini di Mahkamah Konstitusi, Petitum itu ya, kalau memang ada Petitum untuk kepentingan ... apa ... putusan sela, provisi, silakan. Tapi kalau tidak, langsung ke Petitum. Karena ini pengujian ... apa ... sifat perkara di Mahkamah Konstitusi ini menguji norma, ya. Jadi, ini tolong di ... apa ... dirapikan, diperbaiki. Intinya baca kembali PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu.

Selebihnya, ya, kalau Pemohon, Pak Anis bisa kalau buka laman Mahkamah Konstitusi itu, di situ ada contoh-contoh permohonan yang baik, ya. Jadi, sudah ada contohnya di situ. Jadi, buka saja laman Mahkamah Konstitusi, klik permohonan online. Di permohonan online itu diberikan contoh-contoh mengenai ... apa namanya ... permohonan yang baik itu, ya. Karena apa? Pak Anis ini seorang sarjana hukum, ya, dan juga notaris tentunya diharapkan Permohonannya jauh lebih bagus dibandingkan dengan khalayak yang umum, ya.

Saya kira itu saja karena Pak Anis hati-hatinya di sini, saya mau mengingatkan kalau tidak dilakukan ... apa ... kekonsistenan itu bisa nanti mengarah ke Permohonan Pak Anis dinilai Permohonan yang kabur, tidak jelas, ya. Jadi kalau itu tidak sinkron antara Posita dengan Petitumnya, Petitumnya tidak jelas apa yang diinginkan, ya, itu nanti Hakim, "Nah, ini nanti enggak jelas ini permintaannya nih, Permohonannya, nih." Nah, akhirnya masuk kategori Permohonan kabur, kan sayang sekali, Pak Anis, kalau sudah sampai ke sana.

Saya kira itu, Yang Mulia, dari saya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**79. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.  
Sudah dicatat, ya, Pak Anis, ya?

**80. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Sudah, Yang Mulia.

**81. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Sekarang dilanjutkan dengan nasihat dari Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Silakan, Yang Mulia!

**82. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang saya hormati Yang Mulia Pimpinan Panel Yang Mulia Daniel Yusmic, yang saya hormati Anggota ... yang saya hormati Prof. M. Guntur Hamzah.

Saya sedikit saja karena tadi sudah banyak dan ... apa ... sebagaimana di ... di untuk dicatat atau mungkin nanti dilihat pada ... apa ... catatannya secara terbuka, bisa Saudara lihat. Saudara Anisitus Amanat Gaham, ya, sarjana hukum. Lebih kurang sama dengan tadi karena Saudara juga mengajukan dalam perkara yang berbeda. Karena memang saya melihat walaupun tadi yang dibacakan itu agak berbeda dengan apa yang sudah diregister, ya, sudah didaftarkan sebagai perkara permohonan. Saudara ini kan pengujian materiil, jadi betul-betul harus dialami betul, baik itu norma uji, batu uji, kemudian juga berkaitan dengan kerugian konstitusional itu. Jadi, harus lebih banyak lagi. Kalau di sini saya lihat, ya, belum sesuai dengan Pasal 10 sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, itu Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Nah, itu ada beberapa hal yang memang Saudara perbaiki, nampaknya ini memang sistematikanya itu belum sesuai, ya, format yang lain juga, apalagi mengenai uji ini ... apa ... mengenai legal standing, Saudara juga harus jelaskan kedudukan hukum Pemohon dengan jelas.

Kemudian juga kualifikasi, ya, kualifikasi dari Pemohon itu haruslah menjelaskan ada dengan lima parameter itu yang sudah diatur ya, Saudara ... Saudara lihat yurisprudensi, sebagaimana tadi disampaikan dalam perkara-perkara sebelumnya mengenai kualifikasi yang seharusnya dipenuhi di dalam Permohonan ini.

Kemudian juga, Saudara lebih sering beracara di peradilan umum, ya, Saudara? Pernah?

**83. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Sekarang ini saksi ahli.

**84. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR**

Sekarang saksi ahli. Sebelumnya pernah juga?

**85. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Dulu pengacara 10 tahun.

**86. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR**

Oh, makanya formatnya ini format peradilan umum, agak berbeda, ya.

**87. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR**

Jadi, Saudara apa ... kalau mau challenge sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, Saudara harus lebih detail dan lebih disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Kemudian, juga struktur dan format, ya, uraian Kewenangan Mahkamah juga penting Saudara ... apa ... jelaskan, supaya memudahkan. Jadi, kiranya Saudara harus lebih banyak memang ini, lebih serius mengajukan ... apa ... memperbaiki Permohonan dengan menguraikan kewenangan itu, Mahkamah Konstitusi dan lain-lain.

Karena yang Saudara masukkan tadi, itu tidak bisa begitu saja di-refer ke sini karena kita yang ada adalah yang sudah didaftar dengan nomor ketika Saudara mengajukan Permohonan ini. Selebihnya nanti akan diberi waktu yang ditentukan kepada Saudara, batas waktu untuk memperbaiki ini. Kalau tidak, ya, sebagaimana juga yang lain, tentunya Saudara tidak dapat melanjutkan kalau memang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan atau memang tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan hak uji materiil ini.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**89. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.  
Saya tambahkan sedikit saja, Pak Anis, ya.

**90. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Siap, Yang Mulia.

**91. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Jadi, Pak Anis perlu memperhatikan, ini Pak Anis menguraikan di sini ada kerugian materiil, ya.

Nah, kerugian materiil itu berbeda dengan kerugian konstitusional. Jadi, nanti Pak Anis pastikan kalau di dalam Permohonan ini kan Pak Anis kalau nanti pensiun 17 April 2025, itu karyawannya itu tidak lagi. Pak Anis tidak punya anak yang notaris, ya?

**92. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Tidak ada, Yang Mulia.

**93. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Tidak ada, ya, oke. Biasanya kadang-kadang orang tua melanjutkan kepada anaknya, ya.

**94. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Yang Mulia.

**95. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Kantor-kantor notaris. Karena ini Pak Anis tidak punya anak, ya, Pak Anis memikirkan itu. Ini jam terbang Pak Anis jadi advokatnya 10 tahun, ya?

**96. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Yang Mulia.

**97. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Kemudian notarisnya ini sekarang jadi tahun ke berapa ini?

**98. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ini mulai 2008.

**99. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

2008, ya?

**100. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Ya, sudah 15 tahun lebih, Yang Mulia.

**101. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh, kurang-lebih 15 tahun. Jadi, kalau nambah dua tahun lagi kurang-lebih 17 tahun, ya, pension?

**102. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Yang Mulia.

**103. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ini Permohonan Pak Anis ini kalau disetujui MK, banyak notaris yang akan senang banget ini, Pak Anis. Karena Pak Anis menolong banyak orang ini, kalau ini disetujui, ini kalau disetujui. Nah, untuk disetujui, Pak Anis, dicatat terkait dengan tadi sudah nasihat disampaikan oleh Para Yang Mulia.

Yang pertama dari perihal dulu, ya, Pak Anis, itu pengujian materiil itu kalau bisa disebutkan pasal-pasalanya, ya, dari perihalnya.

Jadi, pasal berapa yang diajukan pengujian ini bisa disebutkan semua di situ.

Kemudian, di pengujian ini juga jangan lupa nanti ada Undang-Undang tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu di dalam perihalnya sudah mulai kelihatan di situ, Pak Anis. Jadi kalau Hakim yang membaca ini dia tahu arahnya ke mana.

Kemudian tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Guntur ini supaya tidak nebis in idem ini di dalam Pasal 60 Undang-Undang MK itu sudah diingatkan. Nah, kemudian Pasal 78, khususnya ayat (2) itu juga dipertegas bahwa supaya tidak nebis in idem ada alasan yang berbeda dan juga batu uji. Nah, tadi ada sejumlah permohonan yang sudah pernah diputuskan MK, nanti kalau norma pasal yang sama, Pak Anis, dengan batu uji yang sama supaya itu bisa dihindarkan, supaya tidak terjadi nebis in idem. Misalnya tadi Putusan Nomor 9/2005, Putusan MK Nomor 52 Tahun 2010, kemudian Putusan 63/2014, ya. Ini nanti Pak Anis tolong pastikan di situ, supaya tidak nebis in idem. Nah, tadi Pak Anis mengatakan ini suasananya sudah berbeda, misalnya. Nah, situasi perkembangan ini yang Pak Anis harus bisa yakinkan. Minimal argumentasi yang Pak Anis bangun itu quote unquote dari pertimbangan hukum putusan MK sebelumnya, kenapa ini kemudian menurut Pak Anis sekarang harus disetujui, ya? Nah, itu harus bisa yakinkan Hakim, Pak Anis.

Kemudian ini Pak Anis sebut-sebut terkait dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Ini Pak Anis alami atau teman Pak Anis yang alami ini?

**104. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Teman, Yang Mulia.

**105. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh, teman yang alami. Nah, ini tidak ada kerugian langsung dengan Pak Anis sebenarnya, ya.

**106. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Yang Mulia.

**107. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Nah, kalau Pak Anis ada karena teman, diuraikan itu mengapa ini penting, ya. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan, ya, coba lakukan perbandingan di negara yang lain, Pak, atau mungkin ada asas, doktrin, teori, yurisprudensi yang terkait dengan hal ini. Orang yang

sudah dipidana, kenapa dia tidak boleh diberhentikan tidak dengan hormat? Itu harus bisa yakinkan pada Hakim nanti, Pak Anis, ya.

Nah, kemudian terkait Legal Standing. Tadi juga Yang Mulia Pak Ridwan juga sudah ingatkan ada lima indikator kerugian konstitusional itu sebagaimana dalam putusan-putusan MK sebelumnya. Nanti ... tadi Yang Mulia Prof. Guntur juga diingatkan supaya Pak Anis baca putusan-putusan MK terutama yang permohonannya disetujui, ya, memang gaya penulisan ini tadi juga Yang Mulia Pak Ridwan sudah menyatakan ini model gaya permohonan di peradilan umum ini, ya. Ada primer, ada subsider, dan sebagainya. Jadi, mungkin karena pengalaman Pak Anis sebagai advokat masih terbayang seperti itu.

Nah, untuk kerugian ... untuk Legal Standing, ini pintu masuk, Pak Anis. Kalau Pak Anis bisa yakinkan Hakim ada legal standing, maka biasanya akan ... Hakim akan masuk pada ... nanti RPH biasanya putuskan kalau ada LS-nya, apakah ini dilanjutkan Sidang Pleno atau bisa diputuskan oleh MK. Kalau Permohonannya, biasa sama, kadang-kadang MK tidak buka sidang lagi, Pak Anis. Pasal 54 itu MK bisa tidak mendengar pihak-pihak, bisa langsung memutuskan. Jadi nanti tolong dipastikan terkait dengan Permohonan ini.

Kemudian ini Pak Anis, ini soal estetika saja. Nanti dalam teknis penulisan ini, Pak Anis, itu penulisan pasal itu selalu P besar, ya. Jadi misalnya, Pasal 8, ya. P-nya besar. Ayat itu pakai dalam kurung, ya, ini yang standar dipakai di MK. Jadi Pasal 8, P besar, ayat (1) huruf b dan seterusnya atau ada ayat (2). Ya, setiap ayat itu ada. Nah ini Pak Anis harus lihat satu per satu, baik di dalam Undang-Undang Notaris, maupun di Undang-Undang Dasarnya.

Kemudian, batu uji Undang-Undang Dasar ini, misalnya ini Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2), kemudian di batu ujinya Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1). Nah, ini bisa saja cukup satu, Pak Anis, karena jelas misalnya ada persoalan inkonstitusionalitas norma. Norma yang diuji ini memang betul bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Tapi, kalau Pak Anis yakin sebanyak itu, silakan diuraikan. Jadi, batu ujinya tidak hanya sekedar dipajangkan saja, tetapi bagaimana menguraikan norma yang diajukan ini betul-betul bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, norma yang diuji ini, ya. Itu nanti Pak Anis tolong perhatikan.

Jadi ... kemudian gini. Pak Anis minta supaya ada provisi. Nah, alasan provisi ini harus jelas juga, Pak Anis, ya. Tadi Pak Anis mengatakan itu dialami temannya Pak Anis soal putusan pidana. Nah, ini kan Pak Anis tidak mengalami kerugian langsung, ya, kecuali misalnya ada teman Pak Anis yang mengajukan ini, kan jelas ada kerugian. Tapi, itu juga harus bisa yakinkan, ya. Dan kita tidak tahu berapa jumlah orang yang ... yang mengalami pidana, kemudian diberhentikan tidak dengan hormat, ya. Kalau Pak Anis punya data, silakan, diuraikan dalam Positanya nanti.

Jadi nanti di dalam Posita, Pak Anis coba diuraikan doktrin, asas, teori, yurisprudensi, maupun komparasi dengan negara-negara yang lain. Bagaimana praktik di negara yang lain. Karena ini sudah ada putusan MK yang menyatakan norma tersebut konstitusional. Nah, kalau Pak Anis bisa yakinkan supaya Mahkamah berubah pendiriannya, ini harus diperkuat bangun argumentasinya, yang kemudian tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Guntur, antara Posita dan Petitum itu harus sinkron.

Nah, itu beberapa masukan dari saya, ya, Pak Anis.

**108. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Terima kasih, Yang Mulia.

**109. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ini dari segi Permohonan ini kayaknya perlu ditambahkan. Kalau Pak Anis sudah baca putusan-putusan MK sebelumnya, nanti Pak Anis bisa lihat, oh, setelah membaca ternyata dulu ada permohonan jauh lebih bagus dari saya. Nah, bagaimana supaya bisa diterima? Harus membuat permohonan jauh lebih bagus dari permohonan sebelumnya. Ya, gitu, ya, Pak Anis, ya.

**110. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Siap, Yang Mulia.

**111. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, jadi bukan soal kerugian materilnya, yang penting kerugian konstitusionalitasnya, ya, itu yang penting dari norma yang berlaku itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Anis? Silakan!

**112. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Saya sebetulnya ada yang dirugikan, lalu kita sepakat itu nanti saya ajukan sebagai saksi. Jadi nanti yang ... ya, seperti yang pernah dihukum, dan sudah ada keterangan berkelakuan baik, terus ada SK Pemecatan, rencananya nanti ajukan sebagai saksi, karena saya sendiri tidak punya saksi, Yang Mulia.

Demikian juga untuk Pak Ridwan, tadi saya lupa, Pak Ridwan Yang Mulia. Warga saya kan banyak, Yang Mulia, itu ada lima yang mau menjadi ... mau hadir ke sini, tapi rencananya saksi karena mereka punya sertifikat asli, punya akta jual beli, itu ada semua, Yang Mulia. Jadi sama seperti ini, tadi. Rencana saya yang berkepentingan langsung,

yang berkerugian langsung itu mereka-mereka itu. Tapi rencana saya kan untuk jadi saksi karena saya tidak punya saksi, gitu, Yang Mulia, sama seperti ini.

**113. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Masih ada?

**114. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Cukup, Yang Mulia.

**115. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Cukup, ya. Nah, gini, Pak Anis. Setelah kami cermati, ini daftar alat bukti dan alat bukti ini tidak pas, ya. Ini saya tidak tahu nih, kenapa Pak Anis mengajukan terkait Undang-Undang Kesehatan, praktik kedokteran, advokat. Atau mungkin Pak Anis mau membandingkan, ya.

**116. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Yang Mulia.

**117. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Itu tidak mesti harus diini, cukup di uraiannya, di Positanya cukup.

**118. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Terima kasih, Yang Mulia.

**119. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, supaya tidak perlu ini. Tapi yang catatan dari Kepaniteraan memang tidak sesuai antara alat bukti dan alat buktinya, ya. Kemudian itu nanti dimaterai, ya. Jadi ini kalau untuk sidang hari ini belum ada pengesahan alat bukti, Pak Anis. Nanti kalau pada perbaikan, baru ada pengesahannya. Jadi kalau tidak sesuai supaya dipikirkan, supaya pada waktu permohonan perbaikan sudah sesuai antara daftar alat bukti dengan alat bukti, ya, Pak Anis, ya.

Kemudian untuk sidang berikut, sidang perbaikan nanti, Pak Anis. Sidang Perbaikan itu nanti akan ditentukan, tetapi untuk perbaikan permohonan, diserahkan paling lambat hari Selasa, 2 Januari 2024. Mungkin sidang tadi juga sama, ya, Pak Anis, ya.

**120. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Yang Mulia.

**121. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, sama. Paling lambat, Pak Anis. Kalau Pak Anis kasih ... serahkan lebih cepat, lebih bagus. Tapi ini paling lambat, karena Mahkamah akan ada libur juga, ya. Jadi sesuai ... kalau Pak Anis serahkan melebihi tanggal 2, Pak Anis, nanti Permohonan awal yang kami pakai untuk musyawarah Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, kalau nanti Pak Anis serahkan ada perbaikan, nanti setelah sidang perbaikan, itu menjadi acuan kami. Tapi kalau sampai dengan tanggal 2 Januari Pak Anis tidak serahkan, maka Permohonan awal yang kami pakai.

Nah, ini ada jamnya juga, ya, Pak Anis, ya.

**122. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Siap, Yang Mulia.

**123. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Perbaikan Permohonan ... berkas perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta softcopy diserahkan mah ... diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat jam 09.00 WIB, hari Selasa, 2 Januari 2024, ya.

Kemudian, nanti sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pak Anis melalui Kepaniteraan.

Sudah jelas, ya, Pak Anis, ya?

**124. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Betul, Yang Mulia.

**125. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Yang Mulia, ada tambahan? Yang Mulia?

Baik. Dari kami, Hakim Panel, sudah cukup, tidak ada lagi nasihat tambahan. Kalau Pak Anis masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau cukup, kita akan tutup sidang ini.

**126. PEMOHON: ANISITUS AMANAT**

Cukup, Yang Mulia.

**127. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Karena Pak Anis sudah menyatakan cukup, dari Panel juga sudah tidak ada lagi nasihat, maka sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.15 WIB**

Jakarta, 20 Desember 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

